

## Adaro bantu konsentrator oksigen untuk RSUD H Abdul Aziz Marabahan



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/276446/adaro-bantu-konsentrator-oksigen-untuk-rsud-h-abdul-aziz-marabahan>

Sejak awal pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020, Adaro memulai jejak kepeduliannya melalui program Adaro Berjuang untuk Indonesia. Melalui program tersebut bermacam bantuan Adaro berikan mulai dari bantuan dana, kebutuhan pokok hingga fasilitas Kesehatan. Di Tahun ini karena terbatasnya ketersediaan tabung oksigen serta semakin tingginya pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 mendorong Adaro melakukan langkah inovasi atas masalah tersebut.

Dukungan fasilitas kesehatan berupa konsentrator oksigen bagi rumah sakit merupakan salah satu upaya dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19. RSUD H. Abdul Aziz merupakan salah satu rumah sakit yang mendapatkan bantuan dukungan konsentrator oksigen tersebut. Bantuan sebanyak 10 unit konsentrator oksigen diterima langsung oleh Direktur RSUD H Abdul Aziz, dr H Fathurrahman M.Sc SpPD Selasa (31/8).

External Relation Section Head Adaro Logistics, Andrianto Rezka menjelaskan bantuan ini bentuk dukungan perusahaan terhadap rumah sakit dalam menangani pasien terkonfirmasi COVID-19.

“Adaro memberikan dukungan bagi rumah sakit untuk percepatan penanganan COVID-19,” jelas Andrianto.

Dukungan Adaro ini tentunya sangat membantu pasien terpapar Virus Corona yang sangat membutuhkan oksigen. Tahun ini Adaro Group akan menyalurkan 1.000 konsentrator oksigen senilai Rp12,6 miliar melalui program Adaro Berjuang untuk Indonesia. Hadirnya konsentrator oksigen ini nantinya dapat mengurangi kebutuhan pengadaan tabung oksigen dalam jumlah banyak. Hal ini disampaikan Ketua Umum Yayasan Adaro Bangun Negeri Okty Damayanti di mana bantuan konsentrator oksigen ini akan melengkapi fasilitas di rumah sakit dan faskes lainnya dalam menangani pasien COVID-19 yang membutuhkan oksigen.

"Khususnya bagi pasien terkonfirmasi COVID-19 wilayah yang jauh dari akses terhadap pemasok oksigen," jelas Okty.

Dalam pelaksanaan serta pengelolaan bantuan ini Adaro berkolaborasi dengan Yayasan Satriabudi Dharma Setia (YSDS), memastikan konsentrator oksigen ini dapat digunakan dengan baik dan mudah untuk dilakukan perawatan. Selain mendistribusikan unit Konsentrator Oksigen, YSDS akan melakukan sosialisasi tata cara penggunaan, sehingga barang dipastikan dapat berfungsi secara optimal.

Dari 1.000 konsentrator oksigen yang disediakan, 300 di antaranya akan disalurkan kepada 19 rumah sakit dan 10 Klinik Adaro yang ada di provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Distribusi 300 unit konsentrator oksigen tersebut dilakukan dengan koordinasi oleh anak-anak perusahaan di wilayah Kalsel dan Kalteng serta Sumatera Selatan. Dalam sambutannya Direktur RSUD H Abdul Aziz menyampaikan apresiasi kepada perusahaan atas bantuan konsentrator oksigen yang diberikan.

“Terimakasih, bantuan ini sangat bermanfaat untuk pasien yang membutuhkan,” jelas Fathurrahman. Lebih lanjut ia berharap dengan adanya konsentrator oksigen ini dapat meningkatkan kesembuhan pasien. Di hari yang sama Adaro juga mendistribusikan konsentrator oksigen di beberapa daerah lainnya seperti Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan hingga di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/276446/adaro-bantu-konsentrator-oksigen-untuk-rsud-h-abdul-aziz-marabahan>, Adaro bantu konsentrator oksigen untuk RSUD H Abdul Aziz Marabahan, 31 Agustus 2021.
2. <https://berita.baca.co.id/66763758?origin=relative&pageId=edbdd48f-6a2b-4e52-99a0-a91acbf8f8ba&PageIndex=1>, 1 September 2021.

**Catatan:**

➤ **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

- Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan

resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.

- Pada Pasal 25 disampaikan,
  - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
  - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
  - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
  - ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.